KEBIJAKAN DESENTRALISASI UNTUK DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(DECENTRALIZATION POLICY FOR VILLAGE IN LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGE)

Dinoroy M. Aritonang, SH., MH.
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
Jl. Cimandiri No. 34-38 Bandung Indonesia
Telp. 022-4237375, Faks. 022-4267683
Email: dinoroy.aritonang@gmail.com
(Naskah diterima 13/07/2015, direvisi 07/09/2015, disetujui 22/09/2015)

Abstrak

Desa merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi di daerah. Desa merupakan ujung tombak dari keberhasilan kebijakan desentralisasi itu sendiri, sebab desa merupakan pranata yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat lokal. Melalui kebijakan desentralisasi desa melalui pemerintahan tingkat desa dapat dipandang sebagai agen perubahan dan penyedia pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Desa dan pemerintahan desa telah banyak mengalami perubahan hingga saat ini. Perubahan konsep desentralisasi yang diberikan kepada desa dapat dilihat melalui perubahan dan perkembangan konsep yang diatur dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang desa. Perubahan dalam regulasi tersebut dapat menentukan apakah hak, kewenangan, dan kedudukan desa semakin mandiri dan leluasa atau tidak. Saat ini, desa telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU tersebut menandakan babak baru bagi kebijakan desentralisasi yang ditujukan kepada desa dan masyarakatnya.

Kata Kunci: Desa, Pemerintahan Desa, Desentralisasi.

Abstract

Village is one of the important elements on the implementation of decentralization and local democratization. Village can be considered as the determinant in assuring the success of the implementation of decentralization policy, because the village is an institution which can be closer to the local community than any other formal institution. Through the process of decentralization, village can be used as an agent of change and a provider for local public services which can reach the local community to the lowest level. Village and its governmental structures have been much developed and changed to date. The alteration of the village in the concept of decentralization can be assumed from the changes and developments of many related policies concerning local government and village concept. Through the legislation, it can be seen whether the government will accommodate the village with a variety of rights, authorities, and roles more independently or not. Currently, village has been specifically regulated in Law No. 6/2014. The legislation indicates a new regime for decentralization policy, mainly to the village and local community.

Keywords: Village, Local Government, Decentralization.

A. Pendahuluan

Regulasi mengenai otonomi daerah telah silih berganti diterbitkan, banyak mengangkat mengenai persoalan di tingkat kabupaten/kota, namun masih sedikit yang mengangkat mengenai keterlibatan dan peran desa didalamnya. Padahal di dalam konstitusi (UUD 1945), desa atau kesatuan masyarakat hukum adat atau dengan istilah lainnya diatur secara khusus. Peran desa bukan hanya sebagai bagian asli *(original)* dari komunitas masyarakat Indonesia itu sendiri tetapi sebagai gerbang terdekat dalam pelaksanaan otonomi di daerah.

Desa sebagai sebuah entitias yuridis, sosial dan politik memiliki beberapa karateristik yang amat penting dalam menyokong keberhasilan kehidupan masyarakatnya. Beberapa keunggulan desa sebagai penyokong kehidupan masyarakat antara lain:

a. Desa merupakan lembaga pemerintahan dan pelayanan publik yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Desa dan masyarakat merupakan dua hal yang sudah melekat sejak lama dan memiliki hubungan social dan historis yang sangat kuat.
b. Sebagai demokrasi yang paling dekat dengan masyarakat, desa pantas untuk disebut sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dapat terjadi apabila pemerintah desa berdaya dan mampu menjalakan fungsinya dengan baik.
c. Sejarah dan budaya yang terbentuk sangat lama di desa mempunyai peranan yang amat penting untuk membentuk karakter masyarakat desa tersebut. Di desa banyak tumbuh dan berkembang nilai-nilai kearifan local yang tidak dapat

diabaikan seiring dengan perkembangan masyarakat desa. Keunikan ini menjadikan desa sebagai aset budaya dan sosial yang amat penting.

Seiring perkembangannya, pemerintah dan DPR pada akhirnya menerbitkan regulasi khusus yang mengatur tentang desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Banyak pihak yang berharap agar regulasi mengenai desa ini segera terealisasikan dengan baik. Namun tidak sedikit juga pihak yang pesimis terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, UU ini memberikan angin segar bagi desa dengan munculnya ide kebijakan yang mengucurkan dana bagi desa dalam jumlah yang sangat besar, yaitu: 1 Miliar lebih untuk 1 (satu) desa.

Pertanyaan yang amat penting untuk dijawab sebetulnya, apakah kebijakan-kebijakan yang akan lahir dari UU Desa tersebut secara otomatis akan memberikan dampak yang baik atau seperti yang diharapkan. Sebab salah satu persoalan dalam penyelenggaraan otonomi daerah (termasuk otonomi bagi desa) adalah pada proses implementasi kebijakan desentralisasi tersebut.

Selain itu, faktor kesiapan pemerintah desa juga harus diperhatikan sebab jangan sampai kebijakan yang pada awalnya mendukung keberadaan desa malah membuat desa menjadi 'sarang persoalan' otonomi yang baru, baik segi akuntabilitas dan transparansi keuangan, maupun pertanggungjawaban secara sosial dan politik.

Beberapa hal mendasar yang patut diperhatikan dengan lahirnya UU Desa, antara lain:

1. Isu yang berkembang bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Desa maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun. Pada pasal 72 ayat (1d) mengenai sumber pendapatan desa, disebutkan bahwa alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus";
2. Diaturnya secara khusus mengenai hak dan kewenangan desa. Hak dan kewenangan ini dapat berimbas pada besarnya kedudukan independen desa dari perangkat daerah lainnya seperti kecamatan. Selain itu, otonomi desa dalam hal pengelolaan kewenangan di bidang sosial, politik, administratif, dan keuangan akan menjadi semakin kuat dan besar seiring dengan pengaturan secara tegas dan jelas dalam UU Desa tersebut;
3. Dengan semakin besarnya dana dan kewenangan yang diberikan kepada desa, maka berdampak pula pada kualitas kompetensi dan kemampuan teknis para perangkat desa. Mau tidak mau, tingkat kompetensi dan pengetahuan para perangkat desa juga harus ditambah agar supaya tugas dan fungsi perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa menjadi lebih maksimal. Jika tidak maka UU Desa tidak memberikan efek apapun. Persoalannya adalah apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki political will dan dana yang mencukupi

untuk menambah tingkat kompetensi dan pengetahuan para perangkat desa di wilayahnya.

Lahirnya UU Desa telah melahirkan babak baru bagi penyelenggaraan kebijakan desentralisasi di tingkat pemerintahan terendah di Indonesia. Dengan UU tersebut, Desa menjadi lebih kokoh dan tegas dalam hal status legal dan legitimasinya. Selain itu, dalam UU Desa tersebut diberikan sejumlah hak-hak mendasar baik bagi pemerintahan desa maupun bagi masyarakat desa itu sendiri, ditambah sejumlah kewajiban bagi kedua pranata tersebut.

B. Pembahasan

B.1. Konsep Desentralisasi

Menurut Hoesein[1], desentralisasi mengandung dua pengertian. Pertama, desentralisasi mengandung pengertian sebagai pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepada daerah oleh pemerintah pusat. Kedua, desentralisasi dapat pula diartikan sebagai penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi pada dasarnya melibatkan adanya transfer terhadap kewenangan politik, administrasi, dan keuangan dari pemerintah pusat kepada lembaga pemerintah daerah atau dibawahnya. Transfer tersebut menghendaki adanya kedudukan yang hierarkis di antara tingkat pemerintahan daerah. Tipe tingkatan pemerintahan yang paling dikenal adalah 3 (tiga) tingkatan yaitu pemerintah pusat, pemerintah Negara bagian, dan pemerintah daerah atau sub-nasional. Sedangkan

[1] PKP2A I LAN Bandung, 2006. *Kajian Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Desa*, PKP2A I LAN, Bandung, hlm. 37.

bentuk-bentuk dari desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu desentralisasi melalui dekonsentrasi *(decentralization by deconcentration)*, desentralisasi melalui pendelegasian *(decentralization by delegation)*, dan desentralisasi melalui devolusi *(decentralization by devolution)*.[2]

Pendapat lain yang tidak berbeda disampaikan oleh Larry Diamond[3] :

> *"decentralization is the transfer of authority, responsibility, and accountability from central to local governments. Decentralization can take various forms, commonly described in public administration terms as deconcentration, devolution, and delegation. Decentralization also has several dimensions that reflect, in general terms, increasing and often sequential stages of progress in achieving the governance objectives of decentralization. These stages are: (a) Administrative decentralization (functional responsibility); (b) Financial decentralization (access to resources); and (c) Political decentralization (accountability)."*

Penerapan desentralisasi dapat memberikan keuntungan-keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Menurut Hofman[4], beberapa keuntungan tersebut, yaitu:

a. Memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan daerah/masyarakat daerah *(better knowledge of local demands)*.
b. Memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mampu merespon atau menjawab berbagai tantangan dan tuntutan dari masyarakat (*ability to respond to local cost variations*).
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan jalannya pemerintahan (*increased scope for community participation*).

---

[2] Katorobo, James. 2005. *Decentralization and Local Autonomy for Participatory Democracy, 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance*, Seoul, Republic of Korea, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan019467.pdf (diunduh pada tanggal 14 April 2015).

[3] Barnett, Camille Cates, et.al. 1997. *Democratic Decentralization*. Research Triangle Institute. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnada635.pdf. (diunduh pada tanggal 14 April 2015).

[4] PKP2A I LAN Bandung, *op.cit.*, hlm. 42.

d. Mendekatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah sehingga masyarakat merasakan manfaat yang didapat dari biaya yang dikeluarkannya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi suatu negara menerapkan konsep desentralisasi. Alasan-alasan tersebut berbeda pada negara-negara yang sudah maju dengan yang belum. Banyak faktor yang mempengaruhi bentuk ideal dan aktualisasi dari desentralisasi yang diadopsi oleh setiap negara dan kebutuhannya. Faktor-faktor tersebut antara lain:[5]

a. Kuantitas dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran absolut dan relatif dari wilayah dan kemampuan masing-masing daerah *(absolute and relative sizes and wealth)*.
b. Pendistribusian fungsi-fungsi pemerintahan (terkait dengan rentang pelayanan pulik, eksternalitas, dan pembagian wilayah daerah, dan sebagainya) - (the distribution of functions (relative to the "span" of public goods, externalities and jurisdictional spillovers, and so on).
c. Kondisi dari lembaga-lembaga yang telah terbentuk terkait dengan pengaruhnya terhadap kompetisi dalam pemerintahan (with particular attention to their effects on government competition).
d. Peranan dan kedudukan dari konstitusi Negara yang bersangkutan (sebagai contoh terkait dengan kemerdekaan dari pengadilan dan perlindungan hak-hak kolektif).

---

[5] World Bank, 1998. *Rethinking Decentralization in Developing Countries*, World Bank Report, http://siteresources.worldbank.org/INTHSD/Resources/topics/Stewardship/Rethinking_Decentralization.pdf, (diunduh pada tanggal 14 April 2015).

e. Karakteristik teknis dan tujuan kebijakan dari pelayanan publik yang sifatnya spesifik (The technical characteristics and policy objectives of specific public services).

f. Kondisi politik yang sedang berlangsung *(The current political situation)*.

Sebagaimana juga yang hampir sama diungkapkan oleh Josef Riwu Kaho[6], bahwa disamping memiliki beberapa keuntungan, desentralisasi juga mengandung kelemahan-kelemahan, antara lain:

1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi;
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mucah terganggu;
3. Khusus mengenai desentralisasi territorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau propinsialisme;
4. Keuntungan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlkukan perundingan yang bertele-tele;
5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

Pelaksanaan desentralisasi memang tidaklah sesederhana yang dipahami dalam konsep dan teori. Persoalan desentralisasi amat kompleks dan rumit. Banyak dimensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang turut mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan desentralisasi di suatu negara.

---

[6] Kaho, Josef Riwu, 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.

Permasalahan-permasalahan tersebut cenderung terjadi pada tataran realitas terutama di negara-negara berkembang. Kondisi ini amat dimungkinkan terjadi karena keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, maka dalam penerapan desentralisasi terlebih dahulu perlu ditata suatu kondisi yang kondusif dan dilakukan secara bertahap serta terpadu. Minimal terdapat 5 kondisi penting yang dibutuhkan dalam menerapkan desentralisasi menurut World Bank, yaitu:[7]

a. *The decentralization framework must link, at the margin, local financing and fiscal authority to the service provision responsibilities and functions of the local government.*
b. *The local community must be informed about the costs services and services delivery options involved and the resource envelope and its sources – so that the decisions they make are meaningful.*
c. *There must be a mechanism by which the community can express its preferences in a way that is binding on the politicians – so that there is a credible incentives for people to participate.*
d. *There must be a system of accountability that relies on public and transparent information which enables the community to effectively monitor the performance of the local government and react appropriately to that performance so that politicians and local officials have an incentive to be responsive.*
e. *The instruments of decentralization – the legal and institution framework, the structure of service delivery responsibilities and the intergovernmental fiscal system – are designed to support the political objectives.*

B.2. Perkembangan Desentralisasi Desa

Persoalan tentang desa terutama dalam aspek kebijakan desentralisasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebelum UU No. 6 Tahun 2014 lahir, desa telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, antara lain:

a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja;

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

---

[7] World Bank, *op.cit.*

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Sepanjang perkembangan dan perubahan peraturan tersebut, substansi mengenai batasan yuridis, struktur pemerintahan desa, dan fungsi serta kewenangan pemerintahan desa turut mengalami perkembangan dan perubahan. Di dalam UU Nomor 19 Tahun 1965, diatur bahwa desaparaja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengatur rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri. Desapraja merupakan sebuah badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Desapraja dipimpin oleh kepala desapraja.

Desapraja berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Segala tugas kewenangan yang telah ada berdasarkan hukum adat atau peraturan-perundangan dan peraturan-peraturan Daerah di atasnya yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Desapraja dan tetap menjadi tugas kewenangan Desapraja sejak saat berlakunya Undang-undang ini. Penyerahan urusan rumah tangga yang diserahkan kepada desapraja harus disertai dengan alat-alat dan sumber keuangan yang diperlukan.

Poin penting lainnya yaitu adanya orientasi kebijakan dari pemerintah pusat untuk pada akhirnya membentuk desa yang sudah patut menjadi daerah tingkat III.sebagaimana diatur dalam UU tersebut bahwa Berdasarkan usul Pemerintah Daerah tingkat II, Pemerintah Daerah tingkat I dapat memberikan saran kepada Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan suatu atau beberapa Desapraja dalam

daerahnya menjadi Daerah tingkat III. Istilah "daerah tingkat III" belum pernah ditemukan dalam berbagai regulasi tentang pemerintahan daerah dan desa sesudah UU No. 19/1965. Penulis menganggap bahwa mungkin yang dimaksud dengan daerah tingkat III adalah pembentukan wilayah kecamatan sebagaimana konsep pemerintahan daerah dewasa ini.

Selain tugas dan kewenangan yang muncul dari keberadaan desapraja yang berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desapraja diwajibkan melaksanakan tugas pembantuan dari instansi-instansi Pemerintah atasannya. Sebagai proses pertanggungjawaban, desapraja memberikan pertanggungan jawab atas tugas tersebut kepada instansi yang berwenang atau yang memberikan tugas pembantuan tersebut.

Selain itu, dalam konteks hubungannya dengan pemerintah di atasnya, kepada desapraja diberikan hak untuk dapat mengusahakan dan membela kepentingan Desapraja dan penduduknya kehadapan Pemerintah Daerah atasannya. Dalam arti mengusahakan dan membela kepentingan itu termasuk juga haknya Desapraja untuk menuntut sesuatu bantuan yang diperlukan dari Daerah atasannya.

Untuk hal tersebut, di bagian penjelasan UU tersebut ditegaskan pula bahwa kepada desapraja diberikan kebebasan bergerak bagi Desparaja demi kepentingan kemajuan dan memperbesar daya-gunanya untuk menduduki taraf yang lebih baik menuju kepada peningkatannya menjadi Daerah tingkat III dan ikut-sertanya mengambil bagian dalam segala usaha perjuangan mencapai kesejahteraan masyarakat. Keleluasaan tersebut diberikan dengan tujuan agar masyarakat desa

mampu untuk mendorong dirinya sendiri melalui segala aktifitas yang baik bagi perkembangan kehidupan masyarakat desa.

Keberadaan UU No. 19 Tahun 1965 digantikan dengan hadirnya UU No. 5 Tahun 1979 yang juga khusus mengatur tentang desa. Hadirnya UU tersebut bertujuan untuk menggantikan UU sebelumnya yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan karenanya perlu diganti. Selain itu pertimbangan membentuk UU No. 5 Tahun 1979 adalah untuk mewujudkan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghendaki kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa. Dengan tujuan, agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif. UU ini merupakan bagian dari paket kebijakan desentralisasi yang pada saat itu diterapkan oleh rejim Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Dalam UU tersebut, desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU ini desa dibedakan dari kelembagaan daerah lainnya yaitu kelurahan yang merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Desa

dan kelurahan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan subordinasi dari kecamatan. Dalam konteks ini, desa bukan merupakan pemerintahan daerah yang bersifat mandiri dan belum memiliki otonomi sendiri.

Dalam UU 5/1979 tidak diatur mengenai hak dan kewenangan dari desa yang merupakan kewenangan desentralisasi bagi desa. Kewenangan desa diwujudkan dalam kewenangan oleh Kepala Desa yaitu : menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

Sebagai subordinasi dari kecamatan maka, dalam melaksanakan hak dan kewenangannya, kepala desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat. Selain itu, desa belum memiliki kewenangan dalam hal pembentukan peraturan desa. sebagian besar ketentuan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa dibebankan kepada menteri terkait melalui peraturan menteri.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan desa dalam hal kewenangan yang mengatur yaitu berupa keputusan desa. Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa. Proses pembentukan dan inisiasi sebenarnya dapat dilakukan secara oleh kepala desa, sebab peranan Lembaga Musyawarah Desa hanyalah

memberikan masukan dalam tahapan musyawarah namun tidak dalam kapasitas sebagai pemberi persetujuan bersama.

UU No. 5 Tahun 1979 pada akhirnya digantikan dengan hadirnya UU No. 22 Tahun 1999, yang lahir menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 seiring dengan runtuhnya rejim orde baru. Orde reformasi ditandai dengan munculnya semangat untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi yang lebih demokratis. UU No. 22 Tahun 1999 desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dalam UU No. 22/1999 desa dan pemerintahan desa diberikan ruang lingkup kewenangan yang luas. Hal ini dapat dimaknai dari kewenangan desa, sebagai berikut:

a. Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa;
b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah; dan
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten.

Perluasan kewenangan desa dibandingkan dengan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5/1979 terutama pada poin a dan b. Dalam dua jenis kewenangan tersebut, desa pada dasarnya diberikan hak untuk menggagas (berkreatifitas) dan mengatur serta mengurus kewenangan sendiri kewenangan-kewenangan tersebut.

Dari segi pendanaan pelaksanaan urusan dan kewenangan desa, UU tersebut memberikan sumber pendanaan yang amat luas dan beragam. Bahkan untuk tugas pembantuan yang diberikan kepada desa, wajib disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. UU tersebut memberikan jaminan yuridis bahwa Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan tersebut jika tidak disertai dengan hal-hal tersebut diatas.

Dalam UU tersebut, kedudukan kecamatan sebagai atasan dari desa dihapuskan. Kepala desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya ditujukan kepada masyarakat desa melalui Badan Perwakilan Desa. Selain itu, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

UU No. 22 Tahun 1999 kemudian digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004. Dengan digantikannya UU No. 22/1999 maka peraturan tentang desa dan pemerintahan desa juga mengalami perubahan paradigma dan konsep penyelenggaraan. Desa dalam UU No. 32/2004 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian desa dalam UU No. 22/1999.

Menurut UU No. 32/2004 terdapat 4 (empat) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa, yaitu:

a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;

b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.

Dalam rejim UU NO. 32/2004 hak adat istiadat, kekhasan, dan asal usul desa telah diakui sebagai bagian yang hakiki pada desa. Dalam UU ini pula diberikan keleluasan bagi masyarakat desa untuk turut menentukan keberlanjutan dan keberadaan desa. keleluasaan tersebut diatur dalam ketentuan bahwa pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Selain itu, desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda.

Apabila dibaca dalam ruang lingkup kewenangan tersebut, desa dapat dipandang sebagai sebuah model otonomi daerah yang mandiri. Hal tersebut dapat dimaknai dari kewenangan mengatur yang diberikan oleh UU No. 32/2004 dan bukan hanya kewenangan untuk mengurus saja. Selain itu, dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah yang lebih luas, desa juga turut dilibatkan dalam program dan kegiatan pemerintahan tingkat atasnya melalui tugas pembantuan. Penegasan ini menandakan bahwa UU No. 32/2004 pada dasarnya memberikan ruang yang cukup luas bagi desa untuk terlibat lebih banyak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Selain dalam UU No. 32/2004, desa juga diatur secara khusus dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. PP tersebut sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 32/2004. Dalam PP tersebut diatur bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui PP tersebut desa difungsikan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pemberdayaan yang paling dekat dengan masyarakat. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut wajib disertai dengan pembiayaannya.

Seiring perkembangan dan perubahan dalam kebijakan desentralisasi, maka UU No. 32 Tahun 2004 digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU 23/2014, desa dan/atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Meskipun desa tetap diakui kemandiriannya dalam konteks otonomi daerah sebagaimana diakui dalam pengertian desa tersebut, namun peran kecamatan menjadi semakin besar di dalam UU No. 23/2014. Perluasan dan penegasan peran kecamatan dapat dibaca dari salah satu tujuan pembentukan dari kecamatan-kecamatan. Meskipun UU No. 23/2014 tidak secara tegas mengatur, namun dapat dipahami bahwa

desa dan pemerintahan desa berada dibawah control dari kecamatan. Ruang lingkup yang tersisa dari diakuinya desa sebagai salah satu ujung tombak otonomi daerah yang sesungguhnya adalah pada hak dan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan kepada desa, meskipun ruang lingkup untuk mengatur dan mengurus tersebut cukup sempit. Lebih jelas dapat dibaca dalam UU No. 6 Tahun 2014.

Pentingnya peranan kecamatan atas desa dapat dimaknai dari ketentuan bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Selain itu, kecamatan merupakan salah satu bagian dari perangkat daerah yang berfungsi untuk melaksanakn sebagian urusan pemerintahan umum kabupaten yang diserahkan kepada kecamatan untuk dikelola. Peran sentral kecamatan juga ditandai dengan ketentuan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Selain itu, salah satu tugas camat adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.

B.3. Desentraliasi Untuk Desa Dalam UU 6/2014

Di dalam UU tentang Desa diatur bahwa tujuan dari pembentukan UU tersebut yaitu sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan-tujuan tersebut, yaitu:

1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa "Desa" adalah berupa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi dan peranan desa tersebut dibentuk alat kelembagaan desa yang disebut dengan pemerintahan desa, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa tersebut memberikan beberapa elemen utama yang penting untuk menyusun ruang lingkup dan jenis kewenangan yang dapat dikelola oleh desa apakah secara mandiri atau bergantung pada peranan instansi eksternal. Beberapa elemen dalam pengertian desa tersebut yaitu:

a. merupakan kesatuan masyarakat hukum;
b. memiliki wilayah desa yang dibatasi dalam luas wilayah tertentu;
c. memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional;
d. diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dilihat dari elemen-elemen tersebut, desa dapat dianggap sebagai sebuah wilayah pemerintahan yang bersifat formal sebagaimana Kabupaten/Kota dan Propinsi yang diisi oleh perangkat pemerintahan daerah menurut masing-masing tingkatan tersebut. Dalam hal ini, desa tidak dapat lagi dianggap sebagai komunitas informal yang hanya berbasis perkembangan social dan ekonomi masyarakatnya saja namun juga menjadi bagian instrumen kebijakan untuk tujuan pembangunan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Sebagai akibatnya, desa turut memiliki sejumlah kewenangan yang formal, berperan dan berkedudukan sebagai *legal entity* (subjek hokum), dan menjadi bagian yang tidak terpisahkah dari sistem pemerintahan yang resmi. Konsekuensinya adalah format struktur pemerintahan desa tidak lagi murni berbasis keaslian desa tetapi terikat pada tujuan kebijakan nasional dan arah perkembangan serta pembangunan desa harus sesuai dengan tujuan nasional. Posisi seperti ini akan berdampak positif dalam hal kedudukan desa menjadi amat penting dan diakui secara formal yuridis. Namun secara negatif, pola pengelolaan desa akan menjadi lebih kaku dan terstruktur meskipun regulasi memberikan ruang untuk mengakomodasi nilai adat dan keaslian dari masyarakat desa tersebut.

Dilihat dari pengertian yang diberikan di atas maka fungsi utama pemerintahan desa pada prinsipnya ada dua yaitu: fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan fungsi pelaksanaan kepentingan masyarakat setempat. Apabila dibandingkan dengan fungsi dari pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota dan propinsi, substansi fungsi desa tidak berbeda. Sebab dalam pola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pun, fungsi pemda terbagi ke dalam dua ruang lingkup fungsi tersebut.

Untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut desa diperkengkapi dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah pemerintah desa dibantu perangkat desa, sedangkan fungsi pelaksanaan kepentingan masyarakat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, desa diberikan sejumlah kewenangan yang meliputi: (i) kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (ii) pelaksanaan Pembangunan Desa; (iii) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan (iv) pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Selain kewenangan-kewenangan teresebut, desa juga diberikan kewenangan desa lainnya yang meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari keempat ruang lingkup tersebut jenis kewenangan desa dibagi dua, yaitu: kewenangan untuk mengatur dan mengurus yaitu: kewenangan a dan b; dan kewenangan yang hanya untuk mengurus yaitu kewenangan c dan d.

Yang menjadi pertanyaan penting adalah apa perbedaan antara "kewenangan untuk mengatur" dan "kewenangan untuk (hanya) mengurus". Dalam UU Desa tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Namun jika dilihat dari makna kewenangan-kewenangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa untuk kewenangan a

dan b, desa memiliki tingkat otonomi yang lebih luas dan mutlak. Hal tersebut disebabkan oleh karena kedua kewenangan tersebut lahir dari peran dan kedudukan asli desa sebagai wilayah hokum yang memiliki sebuah kekhasan secara social, ekonomi dan budaya. Hal tersebut merupakan substansi yang dijamin keberlangsungannya dan keberadaannya oleh kebijakan desentralisasi di Indonesia. Dengan kata lain, tidak memberikan kewenangan untuk mengatur (hanya mengurus) sama saja tidak memberikan desa ruang otonomi dan kemandirian secara luas untuk menentukan apa yang terbaik bagi masyarakat desa. Kedua kewenangan tersebut merupakan ciri utama desa yang membedakan desa dengan kelurahan atau pranata yuridis lainnya yang dapat dipersamakan dengan desa.

Untuk "kewenangan (hanya) mengurus" yang diberikan kepada desa, hal tersebut dapat dipahami sebab mengingat sumber kewenangan tersebut bukan asli lahir dari keberadaan desa namun merupakan kewenangan dalam status penugasan dari pemerintah pusat maupun daerah. Dalam konsep kewenangan penugasan, maka kewenangan desa tersebut lahir karena bergantung pada peranan dan maksud dari pemerintah di atas untuk menugaskan sebagain urusan untuk diurus oleh desa. Namun bentuk program, keuangan dan sumber daya lain yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut dapat diberikan oleh pemerintah yang menugaskan dan dibantu oleh perangkat di desa.

Namun UU No. 23 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa sebagian urusan yang ditugaskan kepada desa untuk dikerjakan tersebut bukan merupakan bagian atau sebagaimana maksud dalam asas tugas pembantuan. Hal tersebut juga dapat dibaca dari batasan tugas pembantuan dalam UU tersebut bahwa tugas pembantuan adalah

penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Sehingga yang dimaksud dengan "ditugaskan" dalam ketentuan tersebut adalah pemberian tugas biasa dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Desa bukan dalam rangka penerapan asas Tugas Pembantuan.

Desa dapat dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan sifat keaslian desa yang mungkin amat berbeda dengan desa-desa lainnya. Secara sosial dan budaya pemerintah desa masih diberikan keleluasaan untuk mengelola desanya sesuai dengan nilai-nilai adat setempat *(local wisdom)*. Namun disisi lain, peran desa sebagai agen perubahan *(agent of change)* yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan daerah juga berlangsung.

Sebagai sebuah entitas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat lokal, pemerintah desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat desanya sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Kepada pemerintah desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa. Peraturan Desa dibentuk melalui prakarsa dari Pemerintah Desa. Namun, Badan Permusyawaratan Desa pada prinsipnya hanya dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.

Ruang lingkup pembentukan peraturan desa tidak dapat dilakukan terhadap semua kewenangan yang diberikan kepada desa. Sebagaimana diatur dalam UU Desa terdapat dua jenis ruang lingkup kewenangan desa, yaitu kewenangan yang dapat

mengatur dan mengurus serta kewenangan yang hanya untuk mengurus saja namun tidak boleh mengatur. Kewenangan yang mengatur dipergunakan untuk kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa yaitu kewenangan yang menjadi hak desa yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat desa, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. Sedangkan kewenangan tingkat lokal desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

Apabila dilihat dari ruang lingkup kewenangan yang dapat diatur oleh desa, desa hanya diberikan kewenangan yang cukup sempit untuk dapat mengatur terutama untuk hal-hal yang sifatnya strategis. Desa belum diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas pembangunan mana yang menjadi prioritas asli desa, pajak dan retribusi tingkat desa, serta hal-hal lainnya yang menjadi program pembangunan yang modern dan strategis.

C. Penutup

Persoalan desa tidak dapat hanya diselesaikan melalui pendekatan yang sifatnya formil dan struktural semata. Amat diperlukan pendekatan sosial dan budaya yang sudah menjadi karakter dari setiap desa di Indonesia. Regulasi dalam hal ini juga perlu memperhitungkan aspek historis dan sosial tersebut. Dalam mengantisipasi persoalan tersebut pemerintah dan DPR pada akhirnya menerbitkan regulasi khusus yang mengatur tentang desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perkembangan dan perubahan desa dan pemerintahan desa mengalami perkembangan seturut dengan perubahan berbagai regulasi yang mengaturnya. Seiring dengan perubahan tersebut, desa dan pemerintahan desa juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan konsep dalam kebijakan desentralisasi yang berlaku. Perubahan regulasi membawa dampak yang cukup signifikan terhadap keberadaan desa dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Terutama pada rejim Orde Baru, melalui UU No. 5 Tahun 1979, desa diperlakukan sama tanpa melihat pada aspek keaslian dan ciri khas dari masing-masing desa.

Perubahan konsep juga terjadi seiring dengan munculnya UU No. 22 Tahun 1999, dimana semangat demokratisasi begitu dominan dalam UU tersebut, yang berimbas pada pemberian keleluasaan dan kedudukan yang lebih leluasa kepada desa dan pemerintahan desa. Hingga saat ini, dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 maka era pemerintahan desa melalui UU No. 32 Tahun 2004 juga berubah.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 memberikan peranan dan kedudukan yang tidak berbeda jauh dengan rejim UU No. 32 Tahun 2004. Namun, menurut penulis, untuk tingkat kebebasan dan keleluasan, UU No. 32 Tahun 2004 memberikan peranan dan

kedudukan yang lebih desentralistik dari pada UU No. 6 Tahun 2014, sebab dalam UU yang terakhir tersebut, desa menjadi bagian tugas dan tanggung jawab dari kecamatan.

Daftar Pustaka

Barnett, Camille Cates, et.al. 1997. Democratic Decentralization. Research Triangle Institute. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnada635.pdf. (diunduh pada tanggal 14 April 2015).

Kaho, Josef Riwu. 2003. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta : Rajawali Press.

Katorobo, James. 2005. Decentralization and Local Autonomy for Participatory Democracy, 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance. Seoul, Republic of Korea. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan019467.pdf (diunduh pada tanggal 14 April 2015).

PKP2A I LAN Bandung. 2006. Kajian Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Desa., Bandung : PKP2A I LAN.

World Bank. 1998. Rethinking Decentralization in Developing Countries. World Bank Report. http://siteresources.worldbank.org/INTHSD/Resources/topics/Stewardship/Rethinking_Decentralization.pdf, (diunduh pada tanggal 14 April 2015).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa praja

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN